



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Veteran No. 153 Purwakarta 41115

Telp./Fax : (0264) 8641149, e-mail : kesbangpolkabpurwakarta@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : *Kl.12-01.01/Kep.12-Kesbangpol/2023*

TENTANG
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2023

KEPALA BADAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf 2 nomor 5 peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 Tahun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (ketentuan perubahan), telah dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta penyesuaiannya dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

kabupaten subang dengan mengubah undang-undang nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua diatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679)
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Ynag Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Dearah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023**

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana startegis;

KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Purwakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA


YUSLI S. STP., M.Si
NIP. 19750402 199810 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kepala Badan

2. Tugas : Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan Mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Fungsi :
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan, perencanaan, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan atas penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Pembinaan Ketatausahaan Badan;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup dan fungsinya;

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Terumuskannya kebijakan, program dan kegiatan	Jumlah rencana operasional Badan	Jumlah penetapan rencana operasional Badan	Kepala Badan
	Jumlah penyampaian pembagian tugas	Jumlah notulensi arahan pelaksanaan tugas yang diberikan	
	Jumlah koreksi permasalahan hasil kerja	Jumlah catatan hasil koreksi permasalahan kerja	
	Jumlah rumusan kebijakan Badan	Jumlah penetapan kebijakan Badan	
	Jumlah pengkoordinasian kegiatan	Jumlah laporan kegiatan yang akan dilaksanakan	
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
2. Tugas : Kepala Subbagian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam Memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan kesekre Tariatian yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta kepegawaian dan administrasi umum
3. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimagsud pada ayat (2), kepala subbagian mempunyai fungsi;

 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan;
 - b. Pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan Badan (penatausahaan keuangan yang meliputi perbendaharaan dan akunting);
 - c. Pelaksanaan manajemen dan administrasi kepegawaian;
 - d. Pelaksanaan manajemen urusan umum;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai lingkup tugas dan fungsinya;

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimagsud pada ayat (2) dan ayat (3), kepala subbagian mempunyai perincian tugas;

 - a. Penyusunan rencana dan program kerja subbagian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan keuangan kepada unit organisasi dilingkup Badan;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan Badan;
 - 1) Penyusun konsep Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi
 - 2) Menyusun usulan rencana anggaran pembangunan sesuai perencanaan dan program Badan;
 - 3) Penyusunan konsep pembuatan profil Badan;

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pelaksanaan	Jumlah rencana operasional Badan	Jumlah penetapan rencana operasional kantor	Kasubbag tata usaha
	Jumlah penyampaian pembagian tugas	Jumlah notulensi arahan pelaksanaan tugas yang diberikan	
	Jumlah koreksi permasalahan hasil kerja	Jumlah catatan hasil koreksi permasalahan kerja	
	Jumlah penyelenggaraan penatausahaan keuangan	Jumlah pelaporan penatausahaan keuangan Badan	
	Jumlah penyelenggaraan kepegawaian dan umum	Jumlah pelaporan kegiatan kepegawaian dan umum	
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

2. Tugas : Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan lingkup kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik

3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan pemantauan dan pengamatan terhadap kehidupan masyarakat dalam rangka kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten;
 - b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas oleh setiap petugas pelaksana pada seksi kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
 - c. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan satuan organisasi dan unit kerja terkait lainnya;
 - d. Melaksanakan pembagian, monitoring & penilaian, evaluasi tugas dan kinerja pelaksana;
 - e. Memberikan saran dan pertimbangan teknis urusan yang dikelola seksi kepada atasan; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan, perumusan, koordinasi dan fasilitasi	Jumlah rencana operasional Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan	Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
	Jumlah penyampaian pembagian tugas	Jumlah pembagian tugas yang telah diberikan	
	Jumlah arahan pelaksanaan tugas yang diberikan	Jumlah catatan permasalahan dan koreksi hasil kerja	

Terselenggaranya kegiatan Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah penyenggaraan kegiatan pembinaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kegiatan	Jumlah laporan penyediaan fasilitasi kegiatan	
	Jumlah koordinasi kebijakan teknis kegiatan	Jumlah rumusan hasil koordinasi	
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

2. Tugas : Kepala Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan lingkup ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter kebangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, social, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

3. Fungsi :
 - a. Melaksanakan tahapan implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan (review), sesuai ruang lingkup tugas seksi;
 - b. Melaksanakan pemantauan masyarakat menyangkut kehidupan dan perkembangan situasi ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
 - c. Melaksanakan kajian teknis untuk tujuan, menjaga dan memelihara : ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.
 - d. Melaksanakan pembinaan, pembangunan, pemeliharaan : ideologi, wawasan kebangsaan, dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, sesuai kajian teknis.
 - e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas oleh setiap petugas pelaksana pada ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Terselenggaranya kegiatan penyelenggaraan, perumusan, koordinasi dan fasilitasi	Jumlah rencana operasional seksi ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama	Jumlah pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan	Seksi ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama
	Jumlah penyampaian pembagian tugas	Jumlah pembagian tugas yang telah diberikan	

	Jumlah arahan pelaksanaan tugas yang diberikan	Jumlah catatan permasalahan dan koreksi hasil kerja	
Terselenggaranya kegiatan seksi ideology wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama	Jumlah penyenggaraan kegiatan pembinaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kegiatan	Jumlah laporan penyediaan fasilitasi kegiatan	
	Jumlah koordinasi kebijakan teknis kegiatan	Jumlah rumusan hasil koordinasi	
	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan	Jumlah hasil evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Jabatan : Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin Oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan

2. Tugas : Kepala Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan lingkup pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing

3. Fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan; perencanaan, program kerja dan kegiatan, seksi yakni lingkup pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 - b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan lingkup tugas seksi peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan partai politik pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA
Tersusunnya data bahan penyusunan kebijakan	Jumlah pengumpulan data primer dan sekunder	Jumlah laporan data primer dan sekunder	Analisis Politik Dalam Negeri
	Jumlah data-data survey politik dalam negeri	Jumlah laporan hasil survey yang telah dilaksanakan	
	Jumlah penyusunan bahan kebijakan	Jumlah penetapan kebijakan di bidang politik dalam negeri	
	Jumlah arsip analisis	Jumlah arsip hasil analisis politik dalam negeri	